



PENETAPAN

Nomor 233/Pdt.P/2020/PA.Srl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Bahari bin M. Samin, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di RT. 001 Desa Temenggung Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun, selanjutnya disebut **Para Pemohon I**;

Murni binti Udin Umar, umur 43 tahun, agama islam, Pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Ibu rumah Tangga, bertempat tinggal di RT. 001 Desa Temenggung Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon, orang tua calon istri anak para Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 07 Desember 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun pada tanggal 08 Desember 2020 dengan register perkara Nomor 233/Pdt.P/2020/PA.Srl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 19 Hal. Penetapan No.233/Pdt.P/2020/PA.Srl



1. Bahwa Para Pemohon I dan Para Pemohon II bermaksud akan melangsungkan akad pernikahan anak kandung para Para Pemohon bernama **Wahyudi.S bin Bahari**, Tempat lahir Mengkadai, tanggal 18 Februari 2002 umur 18 tahun 11 bulan, agama Islam, Pendidikan Tamat Sekolah Dasar, tempat kediaman di RT. 001 Desa Temenggung Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun, dengan seorang Perempuan bernama **Zarina binti Ali Usman**, Tempat lahir Talang Baru Desa Pulau Pandan tanggal 27 Oktober 2003 umur 17 tahun, 2 bulan agama Islam, Pendidikan tamat Sekolah Dasar, tempat kediaman di Talang Baru Desa Pulau Pandan Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun;
2. Bahwa Para Pemohon I Para Pemohon II telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun, akan tetapi berdasarkan Surat Nomor B-187/KUA/05.08.03/PW.01/12/2020, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun, menolak menikahkan anak para Para Pemohon **Wahyudi. S bin Bahari**, dengan alasan anak Para Pemohon I Para Pemohon Para Pemohon II, masih di bawah umur dan belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa antara anak Para Pemohon I Para Pemohon II bernama **Wahyudi.S bin Bahari**, dengan laki-laki bernama **Zarina binti Ali Usman** telah saling mengenal dan hubungannya sudah sangat erat sehingga Para Pemohon I Para Pemohon II sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang dalam agama;
4. Bahwa keluarga Para Pemohon I Para Pemohon II dan orang tua calon suami anak para Para Pemohon telah merestui rencana akad pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
5. Bahwa antara anak Para Pemohon I Para Pemohon II dan calon suami tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan akad pernikahan dan akad pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksan akan karena para Para Pemohon khawatir akan terjadi atau

Hal. 2 dari 19 Hal. Penetapan No.233/Pdt.P/2020/PA.Srl



terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;

6. Bahwa anak Para Pemohon I Para Pemohon II, **Wahyudi.S bin Bahari** berstatus jejaka dan telah aqilbaligh serta sudah siap pula menjadi Kepala rumah tangga begitu pula calon istrinya **Zarina binti Ali Usman** yang berstatus perawan dan sudah siap pula menjadi ibu rumah tangga;

7. Bahwa, Para Pemohon I Para Pemohon II bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkaraini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagaiberikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak para Para Pemohon , **Wahyudi.S bin Bahari** untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama **Zarina binti Ali Usman**.
3. Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Sarolangun cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 19 Hal. Penetapan No.233/Pdt.P/2020/PA.Srl



Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon istri dan orang tua calon istri tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda untuk menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon selaku orang tua tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anaknya tersebut serta bersedia untuk membimbing anak Para Pemohon dengan calon istrinya dalam membina rumah tangga kelak;
- Bahwa Para Pemohon selaku orang tua siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak setelah menikah;

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin, dan atas pertanyaan Hakim, anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Wahyudi. S bin Bahari adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon telah menjalin cinta dengan calon istrinya yang bernama Zarina binti Ali Usman selama kurang lebih 2 tahun, dan sudah berkeinginan menikah;
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dan Zarina binti Ali Usman telah direstui oleh orang tua kedua belah pihak;
- Bahwa anak Para Pemohon sering pergi bersama dengan calon istrinya, dan hubungannya sudah sangat erat tidak dapat dipisahkan lagi;

Hal. 4 dari 19 Hal. Penetapan No.233/Pdt.P/2020/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap menjadi suami yang baik;
- Bahwa anak Para Pemohon telah bekerja;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan mahram, baik hubungan sedarah, semenda dan sesusuan;

Bahwa, Para Pemohon juga menghadirkan calon istri anak Para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim, calon istri anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Wahyudi. S bin Bahari sudah menjalin cinta dengan Zarina binti Ali Usman selama kurang lebih 2 tahun, dan sudah berkeinginan menikah;
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dan Zarina binti Ali Usman telah direstui oleh orang tua kedua belah pihak;
- Bahwa calon istri anak Para Pemohon sudah siap menjadi istri dan kepala keluarga yang baik dan menjadi bapak bagi anaknya kelak;
- Bahwa calon istri anak Para Pemohon sering pergi bersama dengan anak Para Pemohon dan hubungan mereka sudah sangat erat dan susah untuk dipisahkan;
- Bahwa calon istrinya belum bekerja;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai petani satpam PT.Sinar Agung Persada Mas;
- Bahwa anak Para Pemohon berpenghasilan sekitar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan mahram, baik hubungan sedarah, semenda dan sesusuan;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan orang tua dari calon istri anak Para Pemohon yang atas pertanyaan Hakim, orang tua calon istri anak Para Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Zarina binti Ali Usman adalah anak kandungnya;
- Bahwa sebagai orang tua calon istri anak Pemohon, telah merestui hubungan anaknya dengan anak Pemohon;

Hal. 5 dari 19 Hal. Penetapan No.233/Pdt.P/2020/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permohonan pernikahan anaknya dengan anak Para Pemohon ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Limun karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun;
- Bahwa anaknya sudah siap menjadi istri yang baik, akan menjadi ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa anaknya belum bekerja;
- Bahwa antara anaknya dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, baik hubungan sedarah, semenda dan sesusuan;
- Bahwa sebagai orang tua calon istri anak Para Pemohon siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak Para Pemohon setelah menikah;
- Bahwa selaku orang tua calon istri anak Pemohon, tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anaknya tersebut dan bersedia untuk ikut membimbing anaknya bersama anak Para Pemohon dalam membina rumah tangganya kelak;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa:

I. Bukti Surat

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Pemberitahuan adanya halangan/Penolakan perkawinan nomor: B-187/Kua.05.08.3/PW.00/12/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Limun kabupaten Sarolangun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di cap pos, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Bahari (Pemohon I) Nomor: 1503020805740001 tanggal 20-03-2013 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Murni nomor 1503024804770001 tanggal 22-05-2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sarolangun, bukti surat tersebut telah diberi

Hal. 6 dari 19 Hal. Penetapan No.233/Pdt.P/2020/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meterai cukup dan di cap pos, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.2 dan P.3);

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Bahari (Pemohon I) Nomor: 1503022004100003 tanggal 20-04-2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sarolangun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di cap pos, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.4);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Wahyudi Saputra (Anak Para Pemohon) Nomor: 581.00006253/T/1920/2007 tanggal 24 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sarolangun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di cap pos, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.5);

5. Fotokopi Ijasah atas nama Wahyudi Saputra yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di cap pos, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.6)

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

II. Bukti Saksi

1. **Alek bin Daib**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di RT 03 Mengkadai, Desa Temenggung, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun, provinsi Jambi , di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan anaknya, karena saksi adalah paman anak para Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui tentang pengajuan dispensasi kawin Para Pemohon untuk anak Para Pemohon karena rencana pernikahannya ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun dikarenakan belum berumur 19 tahun;

Hal. 7 dari 19 Hal. Penetapan No.233/Pdt.P/2020/PA.Srl



- Bahwa saksi mengenal calon istri anak Para Pemohon yaitu bernama Zarina binti Ali Usman;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus perawan, tidak ada hubungan mahram, baik hubungan keluarga, sesusuan ataupun semenda sehingga tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sekitar 2 tahun menjalin hubungan cinta;
- Bahwa rencana pernikahan ini, adalah kehendak dari anak Para Pemohon dengan calon istrinya, tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Para Pemohon telah melamar oleh calon istrinya dan lamarannya telah diterima;
- Bahwa anak Para Pemohon telah bekerja;
- Bahwa alasan Para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya disebabkan anak Para Pemohon sudah sangat erat hubungannya dengan calon istrinya dan susah untuk dipisahkan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon tidak ada hubungan sedarah, semenda dan sesusuan, mereka adalah orang lain;

2. Syafi'i bin Daib, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di RT 02 Desa Monti, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun, provinsi Jambi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan anaknya, karena saksi adalah paman anak para Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui tentang pengajuan dispensasi kawin Para Pemohon untuk anak Para Pemohon karena rencana pernikahannya ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun dikarenakan belum berumur 19 tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon istri anak Para Pemohon yaitu bernama Zarina binti Ali Usman;

Hal. 8 dari 19 Hal. Penetapan No.233/Pdt.P/2020/PA.Sr



- Bahwa anak Para Pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus perawan, tidak ada hubungan mahram, baik hubungan keluarga, sesusuan ataupun semenda sehingga tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sekitar 2 tahun menjalin hubungan cinta;
- Bahwa rencana pernikahan ini, adalah kehendak dari anak Para Pemohon dengan calon istrinya, tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Para Pemohon telah melamar oleh calon istrinya dan lamarannya telah diterima;
- Bahwa anak Para Pemohon telah bekerja;
- Bahwa alasan Para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya disebabkan anak Para Pemohon sudah sangat erat hubungannya dengan calon istrinya dan susah untuk dipisahkan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon tidak ada hubungan sedarah, semenda dan sesusuan, mereka adalah orang lain;

Bahwa, Para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dispensasi kawin Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak

Hal. 9 dari 19 Hal. Penetapan No.233/Pdt.P/2020/PA.Srl



dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama **Wahyudi S. bin Bahari**, adalah kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon istri dan orang tua calon istri sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 283

Hal. 10 dari 19 Hal. Penetapan No.233/Pdt.P/2020/PA.Srl



Rbg, yaitu bukti tertulis berupa bukti P.1 sampai dengan P.6 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon berupa bukti P-1 sampai dengan P-6, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), bermaterai cukup dan di cap pos, sehingga telah sesuai dengan Pasal 2 Ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai juncto Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Bea Tarif Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Materai, bahwa dikenakan meterai atas dokumen yang berbentuk surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun, isi bukti tersebut menjelaskan tentang penolakan pernikahan Wahyudi. S bin Bahari dengan calon istrinya yang bernama Zarina binti Ali Usman karena belum cukup umur (usia kurang 19 tahun), maka berdasarkan pasal 285 Rbg, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga telah terbukti bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Limun telah menolak permohonan pendaftaran perkawinan antara Zarina binti Ali Usman dengan Wahyudi. S bin Bahari karena usia calon pengantin laki-laki kurang dari 19 tahun sebagaimana yang dikendaki UU Perkawinan;

Menimbang bukti P.2 berupa Fotokopi KTP atas nama Para Pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, isinya menerangkan identitas dan tempat tinggal Para Pemohon di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sarolangun, sehingga berdasarkan pasal 285 Rbg, bukti tersebut

Hal. 11 dari 19 Hal. Penetapan No.233/Pdt.P/2020/PA.Srl



telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga secara relatif Pengadilan Agama Kabupaten Sarolangun berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bukti P.3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, merupakan akta autentik, isinya menerangkan identitas dan tempat tinggal Para Pemohon di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sarolangun, sehingga berdasarkan pasal 285 Rbg, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga secara relatif Pengadilan Agama Kabupaten Sarolangun berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Fotokopi Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dalam hal ini Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sarolangun, merupakan akta autentik, isinya menerangkan bahwa Wahyudi S. merupakan anak sah dari Pemohon, maka berdasarkan pasal 285 Rbg, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga telah nyata, bahwa Wahyudi S. adalah anak sah dari Para Pemohon yang umurnya belum genap 19 tahun, yang mana hal ini telah diakui oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Sarolangun;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan saksi pertama dan saksi kedua Para Pemohon disampaikan di bawah sumpah, satu persatu dan terpisah, didasarkan atas pengetahuannya apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan saling bersesuaian yang menerangkan pernikahan anak Para Pemohon dengan calon istrinya bernama Zarina binti Ali Usman ditolak oleh KUA Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun disebabkan umur anak Para Pemohon masih kurang dari 19 tahun, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat *formil* dan *materiil* suatu kesaksian sesuai maksud Pasal 171, 172, 175, 308 dan 309 Rbg. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 12 dari 19 Hal. Penetapan No.233/Pdt.P/2020/PA.Srl



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak Pemohon, calon istri dan orang tua calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Wahyudi. S bin Bahari menjalin hubungan dengan seorang perempuan bernama Zarina binti Ali Usman selama 2 tahun;
2. Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon istrinya tersebut sudah sangat dekat dan tidak dapat dipisahkan lagi;
3. Bahwa anak Para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon isterinya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun;
4. Bahwa anak Para Pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus Limun, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa anak Para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan / atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
6. Bahwa anak Para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang suami dan bapak yang bertanggungjawab untuk anaknya kelak;
7. Bahwa anak Para Pemohon telah bekerja;
8. Bahwa anak Para Pemohon sehat secara jasmani dan rohani;
9. Bahwa Para Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon istri anak Para Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;

Hal. 13 dari 19 Hal. Penetapan No.233/Pdt.P/2020/PA.Srl



10. Bahwa Para Pemohon selaku orang tua, bersama orangtua dari calon istri anak Para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Para Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Para Pemohon dan calon istrinya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa anak Para Pemohon yaitu Wahyudi. S bin Bahari belum memenuhi persyaratan usia untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang No.16 tahun 2019 juncto Pasal 15 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, namun sesuai maksud Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang No.16 tahun 2019, menentukan bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat usia minimal dalam hukum Islam tidak difahami dalam *terminology kuantitatif*, tapi *kualitatif*. Sehingga yang menjadi tolak ukur bukan berapa usia paling rendah seseorang bisa menikah, tapi sejauh mana kualitas kesiapan calon mempelai. Karena itu, menentukan "*baligh*" tidak dengan perhitungan usia, tapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental. Namun demikian, untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsep "*baligh*", maka undang-undang

Hal. 14 dari 19 Hal. Penetapan No.233/Pdt.P/2020/PA.Srl



menetapkan 19 tahun sebagai usia minimal baik perempuan maupun laki-laki;

Menimbang, bahwa pembatasan usia kawin secara *substantif* dimaksudkan agar secara mental dan fisik calon pengantin telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dan/atau ayah dan bagi mempelai perempuan telah cukup layak untuk menjalankan fungsinya sebagai seorang istri dan / atau ibu;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa apabila ditinjau dari aspek ekonomi, menurut hukum syarat *baligh* masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti anak Para Pemohon ternyata telah memiliki pekerjaan dan penghasilan setiap bulan untuk membiayai rumah tangganya kedepan, sehingga anak Para Pemohon dianggap dapat bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga nantinya;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi kesehatan psikis, anak Para Pemohon telah dinyatakan sehat secara rohani, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Hal. 15 dari 19 Hal. Penetapan No.233/Pdt.P/2020/PA.Srl



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Para Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan, telah terbukti anak Para Pemohon sudah "*baligh*" baik secara fisik maupun mental dan hubungan dengan calon istrinya sudah sangat erat yang berpotensi terjadinya perbuatan melanggar hukum dan norma agama, sehingga meskipun belum berusia 19 tahun, secara *substantif* ia telah memenuhi syarat untuk menikah sebagaimana dikehendaki undang-undang;

Menimbang, bahwa ternyata anak Para Pemohon dan calon istrinya telah lama berhubungan dan menjalin cinta, sehingga pihak keluarga khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan menimbulkan fitnah dan masalah dikemudian hari. Oleh sebab itu, untuk menghindari dampak negatif serta hal yang mungkin dapat menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar bagi para mempelai, maka pernikahan antara keduanya harus segera dilaksanakan atau tidak dapat lagi ditunda sehingga telah memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon istrinya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan

Hal. 16 dari 19 Hal. Penetapan No.233/Pdt.P/2020/PA.Srl



disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah menyatakan berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak- hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari *qaidah fikih* yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbuyi berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama Wahyudi. S bin Bahari untuk menikah dengan seorang perempuan (calon istrinya) yang bernama Zarina binti Ali Usman;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon .

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

Hal. 17 dari 19 Hal. Penetapan No.233/Pdt.P/2020/PA.Srl



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama **(Wahyudi. S bin Bahari)** untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama **(Zarina binti Ali Usman)**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh Nanda Devi Krisna Putri, S.H, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh Arsad. Lc, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Nanda Devi Krisna Putri, S.H

Panitera Pengganti,

Arsad. Lc

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Biaya Proses : Rp50.000,00
- Panggilan : Rp300.000,00
- PNBP : Rp20.000,00

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama
Sarolangun

Anita Kirana, SHI.

Hal. 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp10.000,00
 - Meterai : Rp6.000,00
 - J u m l a h : Rp416.000,00
- (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 Hal. Penetapan No.233/Pdt.P/2020/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)